



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. Ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan

Penetapan . . .

penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 482/PK.01-BA/52/Prov/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 6 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Humas,

H. SUHAILI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR:126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 65 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan

keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada keputusan ini.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan bagi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah mengatur tata cara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yaitu:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. Kecamatan;
  - b. Kabupaten/kota; dan
  - c. Provinsi
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
  - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
  - c. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.

## D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi NTB yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di Desa/Kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi NTB.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi NTB untuk melakukan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
24. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

#### A. TAHAPAN REKAPITULASI

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

1. Tingkat Kecamatan;
2. Tingkat Kabupaten/Kota; dan
3. Tingkat Provinsi

#### B. PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Huruf A dilakukan sebagai berikut:

1. PPK melakukan rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan;
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten/Kota; dan
3. KPU Provinsi NTB melakukan rekapitulasi pada Tingkat Provinsi.

#### C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Huruf A, terdiri atas formulir:

1. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
2. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat Kecamatan;
3. Model DAA.Plano-KWK/DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS/Desa atau sebutan lain/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang berukuran plano;
4. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
5. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

6. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
7. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
8. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
9. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
10. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
11. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

### BAB III

#### PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

##### A. PPS

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS:
  - a. mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di Desa /kelurahan;
  - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak

- merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
- c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
  - d. Membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
  4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
- B. PPK
1. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
  2. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- C. KPU KABUPATEN/KOTA
- PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan mengunggah atau upload hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kedalam Situng untuk diumumkan pada laman KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota pada hari yang sama.

BAB IV  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Bab III Huruf A angka 2 huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dihadiri oleh:
  - 1) Saksi;
  - 2) Panwas Kecamatan; dan
  - 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
  - 5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua)

- orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;
- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
  - h. Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
  - i. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan Ketua atau Anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Pembagian Tugas
- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
  - b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
    - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK;
    - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan
    - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK untuk hasil penghitungan di TPS.
  - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan LCD *projector*.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  - 1) ruang untuk rapat;
  - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
  - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - 4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
    - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - b) Daftar Pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
    - c) Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C1.Plano-KWK.
  - 5) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
  - 1) kapasitas peserta rapat; dan
  - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
  - 1) Model DAA-KWK;
  - 2) Model DAA.Plano-KWK;
  - 3) Model DA-KWK;
  - 4) Model DA1-KWK;
  - 5) Model DA1.Plano-KWK;
  - 6) Model DA2-KWK;
  - 7) Model DA3-KWK;
  - 8) Model DA4-KWK;
  - 9) Model DA5-KWK;
  - 10) Model DA6-KWK; dan
  - 11) Model DA7-KWK.

- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Provinsi NTB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri atas:
  - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
  - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
  - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
  - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
  - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD *Projector* apabila ada; dan
  - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- h. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3), digunakan dengan cara ditempel pada:
  - 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
    - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - b) Daftar pemilih;
    - c) Daftar hadir Model C7-KWK; dan
    - d) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK.
  - 3) lubang gembok kotak suara yang berisi Surat Suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
  - 4) Sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

## B. PELAKSANAAN

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf a dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) agenda rapat; dan
  - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan; dan
  - 3) anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
  - 1) 1 (satu) wilayah desa/kelurahan;
  - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dengan langkah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3 huruf d angka 2);
  - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 3 huruf b angka 3);
  - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
  - 4) menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD *projector*;
  - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram;
  - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
  - 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) ke dalam formulir Model DAA.Plano-KWK;
  - 8) menyalin formulir model DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
  - 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah Desa/Kelurahan.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dngan 11);
  - 2) menempelkan formulir model DA1.Plano-KWK pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD *Projector*;
  - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;

- 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) ke dalam formulir Model DA1.Plano-KWK;
  - 5) menyalin formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK;
  - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
  - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- k. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- l. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- m. PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
  - 2) Panwas Kecamatan.
- n. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- o. PPK mengirim formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan

pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut kedalam Situng pada hari yang sama.

- p. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e; huruf f; huruf g; huruf h, huruf i dan huruf j, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri:
- 1) kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;
  - 2) kotak suara hasil penghitungan suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;
  - 3) kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPS meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan
  - 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- q. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- r. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- s. KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf r pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA.Plano-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.

- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada huruf a dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KWK.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten/kota.
- i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
- j. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat berupa foto atau video.

BAB V  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI KABUPATEN/KOTA

A. Persiapan

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf B Angka 1 huruf p.
- b. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
  - 1) Saksi;
  - 2) Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - 3) PPK.
- f. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling

- banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - 6) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandate yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- h. Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.
2. Pembagian Tugas
- a. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
    - 1) ruang rapat;
    - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
    - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
    - 4) 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota untuk menyimpan berita acara dan

sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di tingkat Kabupaten/Kota; dan

- 5) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
- 1) kapasitas peserta rapat; dan
  - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
- 1) Model DB-KWK;
  - 2) Model DB1-KWK;
  - 3) Model DB2-KWK;
  - 4) Model DB3-KWK;
  - 5) Model DB4-KWK;
  - 6) Model DB5-KWK;
  - 7) Model DB6-KWK; dan
  - 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b angka 5) terdiri atas:
- 1) sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
  - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
  - 3) segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
  - 4) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
  - 5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 6) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
  - 7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 8) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD Projector* apabila ada; dan
  - 9) daftar hadir peserta rapat.

- f. Sampul dan segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1), 2) dan 3) hanya digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- g. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## B. Pelaksanaan

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) agenda rapat; dan
  - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
- c. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3 huruf d;
  - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3 huruf b angka 3);
  - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
  - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
  - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
  - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota.
- e. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

- f. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.
- g. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- h. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
  - 1) Saksi; dan
  - 2) Panwas Kabupaten/Kota.
- i. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf j digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- l. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:
  - 1) formulir Model DB-KWK;
  - 2) formulir Model DB1-KWK; dan
  - 3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- m. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  - n. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6) dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada KPU Provinsi NTB dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
  - o. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, KPU Kabupaten/Kota wajib segera:
    - 1) menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, dan Model DB7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi NTB menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
    - 2) menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:
      - a) formulir Model DB-KWK; dan
      - b) formulir Model DB1-KWK.
  - p. KPU Provinsi NTB membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf o dengan menggunakan formulir Model DC3-KWK.
  - q. KPU Provinsi NTB wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila

terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada huruf a dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK.
- e. Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota yang hadir.
- g. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
- i. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- j. KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

- k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat berupa foto atau video.

BAB VI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI KPU PROVINSI NTB

A. Persiapan

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Provinsi NTB melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab V Huruf B Angka 1 huruf o.
- b. KPU Provinsi NTB menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi NTB.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Provinsi NTB wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
  - 1. Saksi;
  - 2. Bawaslu Provinsi NTB; dan
  - 3. KPU Kabupaten/Kota.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi NTB;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi NTB tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi tetap dilanjutkan.
- h. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
2. Pembagian Tugas
- a. KPU Provinsi NTB dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. KPU Provinsi NTB menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
  - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
    - 1) ruang rapat;
    - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
    - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota; dan

- 4) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Provinsi NTB menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
  - 1) Model DC-KWK;
  - 2) Model DC1-KWK;
  - 3) Model DC2-KWK;
  - 4) Model DC3-KWK;
  - 5) Model DC4-KWK;
  - 6) Model DC5-KWK; dan
  - 7) Model DC6-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b angka 4) terdiri atas:
  - 1) spidol sebanyak 1 (satu) buah;
  - 2) *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;
  - 3) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 4) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
  - 5) daftar hadir peserta rapat.

## B. Pelaksanaan

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Provinsi NTB memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) agenda rapat; dan
  - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
- c. KPU Provinsi NTB melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3;
  - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3 huruf b angka 3);

- 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
  - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-KWK;
  - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK; dan
  - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KWK.
- d. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari daerah kabupaten/kota pertama sampai dengan daerah kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi.
  - e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Provinsi NTB, dan Saksi yang hadir.
  - f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi NTB dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
  - g. KPU Provinsi NTB menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5-KWK kepada:
    - 1) Saksi; dan
    - 2) Bawaslu Provinsi NTB.
  - h. KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
  - i. KPU Provinsi NTB menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
  - j. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi NTB.

- k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf j digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
  - l. KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:
    - 1) formulir Model DC-KWK;
    - 2) formulir Model DC1-KWK; dan
    - 3) Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - m. KPU Provinsi NTB mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi NTB atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  - n. KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf c angka 5) dan angka 6) dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Bawaslu Provinsi NTB dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi NTB apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DB1-KWK.

- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi NTB sebagaimana pada huruf a dapat diterima, KPU Provinsi NTB seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir model DB1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DC2-KWK.
- e. Ketua KPU Provinsi NTB dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi NTB meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB yang hadir.
- g. KPU Provinsi NTB wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi NTB mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir model DC2-KWK.
- i. KPU Provinsi NTB wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.
- j. KPU Provinsi NTB memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi NTB dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat berupa foto atau video.

## BAB VII

### PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TERPILIH

#### A. Persyaratan Calon Terpilih

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.

2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kabupaten/kota.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan.
6. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Angka 5 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.

B. Pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih

1. KPU Provinsi NTB menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. Bawaslu Provinsi NTB.
2. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
3. KPU Provinsi NTB menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada hari yang sama kepada:
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;

- d. KPU; dan
  - e. Bawaslu Provinsi NTB.
4. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi NTB.
  5. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
  6. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
  7. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
  8. KPU Provinsi NTB mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 di papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi NTB melalui Situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

## BAB VIII

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi NTB dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
  3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
  4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi NTB dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi NTB yang bersangkutan.
  5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
  6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi NTB.
  7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C-KWK dan formulir Model C1-KWK yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1.Plano-KWK, Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK.
  8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan

- data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1.Plano-KWK dan/atau Model DA1-KWK.
  10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.
  11. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat provinsi, Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi NTB menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DB1-KWK yang diterima KPU Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB melakukan pengecekan formulir Model DB1-KWK.
  12. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 11 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DC2-KWK.

## BAB IX

### PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN

#### PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TERPILIH

1. KPU Provinsi NTB menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU

Provinsi NTB menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi NTB mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi NTB mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten/Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten/kota.
2. Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1, PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi.
3. KPU Provinsi NTB dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi NTB dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

4. KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat provinsi.
5. PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
6. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan kembali PPS dan PPK.
7. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi NTB dapat menggunakan aplikasi Situng.
8. Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
10. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada Angka 9 dibuka dengan ketentuan:
  - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi NTB, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
  - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
  - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
  - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan
  - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi NTB dan Bawaslu Provinsi NTB.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi NTB

dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

12. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi NTB dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Keputunsan ini.
13. KPU Provinsi NTB menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
14. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Angka 13, KPU Provinsi NTB menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 6 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, teknis dan Hupmas,



H. SUHAILI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL D1-KWK : Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3. MODEL D2-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. MODEL DAA.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
6. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. MODEL DA1.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
13. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
14. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
15. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
17. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
18. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

19. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
20. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
21. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
22. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
23. MODEL DB8-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
24. MODEL DC-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
25. MODEL DC1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
26. MODEL DC2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
27. MODEL DC3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
28. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

29. MODEL DC5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
30. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi.
31. MODEL DC7-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
32. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
33. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara .....  
Hasil Pemungutan dan  
Penghitungan Suara di tingkat TPS

Yth. Ketua PPK .....  
di -  
.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor ..... s.d Nomor .....

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota \*) : .....

Provinsi : .....

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i> .	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN,

YANG MENERIMA,



MODEL  
D1-KWK

BERITA ACARA  
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)  
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor .....

Desa/Kelurahan \*) : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota \*) : .....

Provinsi: : .....

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : ..... Lembar

1. Meninggal dunia : ..... lembar
2. Pindah alamat : ..... lembar
3. Tidak dikenal : ..... lembar
4. Tidak dapat ditemui : ..... lembar
5. Lain-lain : ..... lembar

....., .....

YANG MENYERAHKAN,  
KPPS

YANG MENERIMA,  
PPS

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018

(disi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
 KELURAHAN/DESA \*) : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN 18	
		TPS ..... 3	TPS ..... 4	TPS ..... 5	TPS ..... 6	TPS ..... 7	TPS ..... 8	TPS ..... 9	TPS ..... 10	TPS ..... 11	TPS ..... 12	TPS ..... 13	TPS ..... 14	TPS ..... 15	TPS ..... 16	TPS ..... 17			
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6																		
1	MENINGGAL DUNIA																		
2	PINDAH ALAMAT																		
3	TIDAK DIKENAL																		
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																		
5	LAIN LAIN																		
	JUMLAH RINCIAN PER-TPS																		

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
 KELURAHAN/DESA \*) : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6																	
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIRENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																		

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
 KELURAHAN/DESA \*) : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	RINCIAN PENGEMBALAN FORMULIR C6																	
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
	JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH ( B+C )																	

NAMA/TANIDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANIDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/ DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/ KOTA : .....  
 PROVINSI : .....

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PRDAIAN 3	TPS ..... 4	TPS ..... 5	TPS ..... 6	TPS ..... 7	TPS ..... 8	TPS ..... 9	TPS ..... 10	TPS ..... 11	TPS ..... 12	TPS ..... 13	TPS ..... 14	TPS ..... 15	TPS ..... 16	TPS ..... 17	JUMLAH AKHIR 19	
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	2																
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
R.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH ( B+C )																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



KELURAHAN/DESA \*)  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

(diisi berdasarkan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK)

TAHUN 2018

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SELURUH TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

[jdih.kpu.go.id/ntb](http://jdih.kpu.go.id/ntb)

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
A.1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
	3. Pemilih dalam DPTB/KTP-el/ DPTB/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
2.	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
1.	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML	PR	LK	JML
NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JMLAH PENDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR/PENDAHAN	
A.1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																		
	JML																			
	2. Pemilih dalam DPPN (Model A4-KWK)	LK																		
	JML																			
	3. Pemilih dalam DPPN/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A7b-KWK)	LK																		
	JML																			
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																		
	JML																			
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																		
	JML																			
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPN	LK																		
	JML																			
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTD/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																		
	JML																			
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																		
	JML																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PENDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR/PENDAHAN	
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1. Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																		
	JML																			
	2. Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																		
	JML																			

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN PPK									
1 (Nama saksi)					2 (Nama saksi)				
(Tanda tangan)					(Tanda tangan)				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
A.1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	1. Pemilih Dalam DPR (Model A3 KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
		LK																		
2. Pemilih dalam DPPH (Model A4 KWK)	PR																			
	JML																			
	LK																			
	JML																			
3. Pemilih dalam DPRD/KTP-el/Surat Keterangan (Model A7b KWK)	LK																			
	PR																			
	JML																			
	LK																			
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	PR																			
	JML																			
	LK																			
	JML																			
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Pengguna hak pilih dalam DPR	LK																			
	PR																			
	JML																			
	LK																			
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	PR																			
	JML																			
	LK																			
	JML																			
3. Pengguna hak pilih dalam DPRD/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																			
	PR																			
	JML																			
	LK																			
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	PR																			
	JML																			
	LK																			
	JML																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
B	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1. Pemilih disabilitas/benyandang cacat	LK																		
		PR																		
		JML																		
		LK																		
2	2. Pemilih disabilitas/benyandang cacat yang menggunakan hak pilih	PR																		
		JML																		
		LK																		
		JML																		

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN PPK									
1. (Nama saksi)					2. (Nama saksi)				
(Tanda tangan)					(Tanda tangan)				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN 18
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN 18
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGKAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	NAMA PASANGKAN CALON																	
2	NAMA PASANGKAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

		NAMA/TANDA TANGAN PPK					NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGKAN CALON				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)	2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
-----------------	----------------	-----------------	----------------

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN PPK									
1					2				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									

1 (Nama saksi)	2 (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)



BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK.
- b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( .....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Kabupaten/Kota\*);
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 3. ....(.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk di Kecamatan.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.



KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018  
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DAI - KWK  
Halaman 1

NO.	URAIAN	RINGKIAN																		
		DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	JUMLAH AKHIR/PENDAHAN	
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH	LK	PR	JML																
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)																			
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)																			
	3. Pemilih dalam DPPH/KTP-e/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)																			
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)																			
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	JML																
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT																			
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH																			
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH/pengguna KTP-e/ Surat Keterangan																			
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)																			

[jdih.kpu.go.id/ntb](http://jdih.kpu.go.id/ntb)

NO.	URAIAN	RINGKIAN																									
		DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	DESA/KEK	JUMLAH AKHIR/PENDAHAN								
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK	PR	JML																							
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	PR	JML																							
NAMA/TANDA TANGAN PPK																											
1		2		3		4		5																			
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON																											
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)																									
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)																									

NO.	URAIAN	RINGKIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	JUMLAH ANHR/PINDAHAN	
A.1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.1	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.1	3. Pemilih dalam DPPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.1	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.2	PENGUNA HAK PILIH	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.2	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.2	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.2	3. Pengguna hak pilih dalam DPPTb/perguruan KTP-el/ Surat Keterangan	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.2	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		

NO.	URAIAN	RINGKIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	JUMLAH ANHR/PINDAHAN	
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		LK																		
		PR																		
1	Pemilih disabilitas/ penyandang cacat	JML																		
		LK																		
		PR																		
2	Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	JML																		
		LK																		
		PR																		

NAMA/TANIDA TANGAN PPK

1 2 3 4 5

NAMA DAN TANIDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi)

(Tanda tangan) (Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINGKAS																																																																																																																																																																																																																																																																															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	JUMLAH AKHIR																																																																																																																																																																																																																																																														
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																													
A.1	DATA PEMILIH	<table border="1"> <tr> <td>1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)</td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)</td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A7b-KWK)</td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah Pemilih (1+2+3)</td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																					PR																					JML																				2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																					PR																					JML																				3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A7b-KWK)	LK																					PR																					JML																				4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																					PR																					JML																			
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PR																																																																																																																																																																																																																																																																																
	JML																																																																																																																																																																																																																																																																																
2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PR																																																																																																																																																																																																																																																																																
	JML																																																																																																																																																																																																																																																																																
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A7b-KWK)	LK																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PR																																																																																																																																																																																																																																																																																
	JML																																																																																																																																																																																																																																																																																
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PR																																																																																																																																																																																																																																																																																
	JML																																																																																																																																																																																																																																																																																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	<table border="1"> <tr> <td>1. Pengguna hak pilih dalam DPT</td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2. Pengguna hak pilih dalam DPPH</td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan</td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)</td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																					PR																					JML																				2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																					PR																					JML																				3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																					PR																					JML																				4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	LK																					PR																					JML																			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PR																																																																																																																																																																																																																																																																																
	JML																																																																																																																																																																																																																																																																																
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PR																																																																																																																																																																																																																																																																																
	JML																																																																																																																																																																																																																																																																																
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PR																																																																																																																																																																																																																																																																																
	JML																																																																																																																																																																																																																																																																																
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	LK																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PR																																																																																																																																																																																																																																																																																
	JML																																																																																																																																																																																																																																																																																
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CACAT	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>LK</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>JML</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				LK																					PR																					JML																			2		LK																					PR																					JML																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																															
		LK																																																																																																																																																																																																																																																																															
		PR																																																																																																																																																																																																																																																																															
		JML																																																																																																																																																																																																																																																																															
2		LK																																																																																																																																																																																																																																																																															
		PR																																																																																																																																																																																																																																																																															
		JML																																																																																																																																																																																																																																																																															

URAIAN		RINGKAS																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON																	
2		NAMA/TANDA TANGAN PPK																	

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINGKIAN																
		DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	JUMLAH AKHR/PNDAHAN
C.	DATA PENGGUNGAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINGKIAN																
		DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	DESA/REL	JUMLAH AKHR/PNDAHAN
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

NAMA/TANIDA TANGGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANIDA TANGGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
[tanda tangan]		[tanda tangan]		

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN PPK									
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINGKIAN																			
		JUMLAH PONDASIAN	DESA/KEL 1	DESA/KEL 2	DESA/KEL 3	DESA/KEL 4	DESA/KEL 5	DESA/KEL 6	DESA/KEL 7	DESA/KEL 8	DESA/KEL 9	DESA/KEL 10	DESA/KEL 11	DESA/KEL 12	DESA/KEL 13	DESA/KEL 14	DESA/KEL 15	DESA/KEL 16	DESA/KEL 17	JUMLAH AKHIR	
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																				
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																				18
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																				
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																				
4	Jumlah surat suara yang digunakan																				

NO.	URAIAN	RINGKIAN																			
		JUMLAH PONDASIAN	DESA/KEL 1	DESA/KEL 2	DESA/KEL 3	DESA/KEL 4	DESA/KEL 5	DESA/KEL 6	DESA/KEL 7	DESA/KEL 8	DESA/KEL 9	DESA/KEL 10	DESA/KEL 11	DESA/KEL 12	DESA/KEL 13	DESA/KEL 14	DESA/KEL 15	DESA/KEL 16	DESA/KEL 17	JUMLAH AKHIR	
D.	RINGKIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																				
1	NAMA PASANGAN CALON																				
2	NAMA PASANGAN CALON																				
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																				
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																				
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																				

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

.....  
.....  
.....

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KEURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018  
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1 Plano-KWK  
Halaman 1

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
	B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
	C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
	D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH ( B+C )																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	DESA/KEK .....	JUMLAH AKHIR
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		





MODEL  
DA3WK

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari:

TPS : Nomor ..... s/d Nomor .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : .....

yaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian Berita Acara di buat dan masing-masing di tandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota PPK.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(Desa/Kelurahan \*) .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
(Kecamatan .....



.....  
(NAMA LENGKAP)

.....  
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu



MODEL  
DA4WK

### SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara .....  
Hasil Rekapitulasi Penghitungan  
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota \*)  
.....

di -  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota \*) : ..... Provinsi : .....

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): Model DA-KWK Model DA1-KWK Model DA7-KWK	Model DAA-KWK Model DA1.Plano-KWK	Model DAA.Plano-KWK Model DA2-KWK
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**): Model C-KWK berhologram Model C1-KWK berhologram Dihimpun per-desa (kelurahan)	Model C1.Plano-KWK berhologram Model C2-KWK	
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**): Salinan DPT (Model A3-KWK) DPTb (Model A.Tb-KWK) Dihimpun per-desa (kelurahan)	DPPh (Model A4-KWK) Daftar hadir (Model C7-KWK)	
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): Surat suara semua TPS Formulir di tingkat TPS		

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.  
.....

YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
.....

YANG MENERIMA,  
KPU KABUPATEN/KOTA \*)  
.....

.....  
(NAMA LENGKAP)

.....  
(NAMA LENGKAP)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Contreng pada kotak yang disediakan (√)

Catatan :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



MODEL  
DA5WK

TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
KABUPATEN/KOTA \*) : \_\_\_\_\_  
PROVINSI : \_\_\_\_\_

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwas kecamatan	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	.....	Panwas Kecamatan	3.....

....., .....

Yang Menyerahkan  
Ketua PPK .....

.....  
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL  
DA6-KWK

KECAMATAN.....  
KABUPATEN.....  
PROVINSI .....

Jl. ....

Telp. ....

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi .....  
Hasil Penghitungan Suara  
Di Tingkat Kecamatan.

- Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di  
Wilayah Kecamatan .....  
2. Saksi Pasangan Calon .....  
3. Panitia Panwas Kecamatan .....

di -  
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota \*) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
- Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang.
- Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
K E T U A

.....  
(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten/Kota \*) .....





BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
....., KPU Kabupaten/Kota \*) ..... melaksanakan rapat pleno  
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil  
Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di : .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati  
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta  
diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota\*) ..... untuk melaksanakan  
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil  
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh  
kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota\*) dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan  
dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( .....) rangkap yang masing-masing rangkap  
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota \*) serta Saksi dari Pasangan Calon  
yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Provinsi;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota\*);
3. ....(.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota\*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.



KABUPATEN/KOTA \*)  
PROVINSI

SEKUTIPAK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018  
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1 - KWK  
Halaman 1

NO.	URAIAN	PINCAN																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah AHSR/ PINSIHAN			
A	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	19		
A.1	DATA PEMILIH	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3 KWK)																						
2	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)																						
3	3. Pemilih dalam DPRD/KIP-el/ Suara Keterangan (Model A.7b-KWK)																						
4	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)																						
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	1. Pengguna hak pilih dalam DPT																						
2	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH																						
3	3. Pengguna hak pilih dalam DPRD/pengguna KIP-el/ Suara Keterangan																						
4	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)																						
B	DATA PE-MULIH DISABILITAS/ BENVAN DANG CAKAT	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	REKAMATAN	Jumlah AHSR/ PINSIHAN	
1	1. Pemilih disabilitas/penyandang cacat																						
2	2. Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																						

NAMA/TANDA TANGGAN KPU KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NAMA DAN TANDA TANGGAN SAKSI PANSANGAN CALON

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
A.1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)															
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)															
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan															
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)															
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT															
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH															
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan															
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)															
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
	1. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat															
	2. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih															
NAMA/ TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/ KOTA		1	2	3	4	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON										
						1. (Nama saksi)										
						2. (Tanda tangan)										

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JMLAH PEMILIH	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	JMLAH AKHIR
A.1	DATA PEMILIH																			
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pemilih dalam DPPn (Model A4-KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pemilih dalam DPPTb/KTP -d/- Surat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPn	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPTb/penggunaKTP -d/- Surat Keterangan	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		
NO.	URAIAN	RINCIAN																		
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CAKAT	JMLAH BINAJIAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	RECAMATAN	JMLAH AKHIR
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		LK																		
		PR																		
		JML																		
1	1	LK																		
		PR																		
		JML																		
2	2	LK																		
		PR																		
		JML																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi)

(Tanda tangan) (Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN																	Jumlah AKHIR/PINDAHAN 18	
		KECAMATAN 3	KECAMATAN 4	KECAMATAN 5	KECAMATAN 6	KECAMATAN 7	KECAMATAN 8	KECAMATAN 9	KECAMATAN 10	KECAMATAN 11	KECAMATAN 12	KECAMATAN 13	KECAMATAN 14	KECAMATAN 15	KECAMATAN 16	KECAMATAN 17				
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau kertas sobos																			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																			
4	Jumlah surat suara yang digunakan																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																	Jumlah AKHIR/PINDAHAN 18	
		KECAMATAN 3	KECAMATAN 4	KECAMATAN 5	KECAMATAN 6	KECAMATAN 7	KECAMATAN 8	KECAMATAN 9	KECAMATAN 10	KECAMATAN 11	KECAMATAN 12	KECAMATAN 13	KECAMATAN 14	KECAMATAN 15	KECAMATAN 16	KECAMATAN 17				
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																			
1	NAMA PASANGAN CALON																			
2	NAMA PASANGAN CALON																			
E.	Jumlah seluruh suara sah																			
F.	Jumlah suara tidak sah																			
G.	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (E + F)																			

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)				
	(Tanda tangan)			(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)				
	(Tanda tangan)			(Tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA\*  
PROVINSI

: .....  
: .....

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,9% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)









SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara .....  
Hasil Rekapitulasi Penghitungan  
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh\*)  
.....

di -  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota di:

Kabupaten/Kota \*) : .....

Provinsi : .....

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....  
YANG MENYERAHKAN,  
KPU KABUPATEN/KOTA  
(KABUPATEN/KOTA \*) .....

.....  
YANG MENERIMA,  
KPU PROVINSI  
.....

.....  
(NAMA LENGKAP)

.....  
(NAMA LENGKAP)

\*) Coret yang tidak perlu



MODEL  
DB5-KWK

TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018

KABUPATEN/KOTA\*) : \_\_\_\_\_  
PROVINSI : \_\_\_\_\_

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Bawaslu Kabupaten/Kota	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	.....	Bawaslu Kabupaten/Kota	3.....

....., .....

Yang Menyerahkan  
Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....  
(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu



KPU KABUPATEN/KOTA

MODEL  
DB6-KWK

KABUPATEN/KOTA.....

PROVINSI.....

Jl. ....

Telp. ....

Nomor : .....

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Suara  
Di Tingkat Kabupaten/Kota.

- Yth. 1. Ketua PPK  
Di Wilayah Kabupaten/Kota\*)  
.....  
2. Saksi Pasangan Calon .....  
3. Bawaslu Kabupaten/Kota\*)  
.....

di -  
.....

KPU Kabupaten/Kota \*) ..... mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota \*) di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....  
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

.....  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*).....  
K E T U A

.....  
(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi .....





HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018

(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

MODEL DB8-KWK  
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
PROVINSI : .....

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5



BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., KPU Provinsi ..... melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur bertempat di .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam formulir Model DB1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DC1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
2. ....(.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.



NO.	URAIAN	RINCIAN													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	LK													
		PR													
A.1	DATA PEMILIH	LK													
		PR													
A.2	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
		LK													
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
		LK													
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK													
		PR													
		JML													
		LK													
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK														
	PR														
	JML														
	LK														
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CACAT	LK													
		PR													
		JML													
		LK													
	1. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat	LK													
		PR													
		JML													
		LK													
	2. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK													
		PR													
		JML													
		LK													
NO.	URAIAN	RINCIAN													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
[Tanda tangan]	[Tanda tangan]

PROVINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.1	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih Dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih dalam DPPh ( <i>Model A4-KWK</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan ( <i>Model A.7b KWK</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINGKAS																			
		JMLAH PENDAH	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	JMLAH AKHIR		
A.1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	1. Pemilih Dalam DPPT (Model A3-KWK)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Pemilih dalam DPPTb/KTP-e/ Surat Keterangan (Model A7b-KWK)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																			
		PR																			
		JML																			
A.2	PENGGUNA HAK PILIH	LK																			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPPT	PR																			
		JML																			
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPTb/ pengguna KTP-e/ Surat Keterangan	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																			
		PR																			
		JML																			

URAIAN				RINGKAS																		
NO.	URAIAN	JMLAH PENDAH	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	JMLAH AKHIR
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CAKAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat	LK																				
		PR																				
		JML																				
	2. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																				
		PR																				
		JML																				

  

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINGKAS																Jumlah AHHR/PRDHAHAN
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau kebliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINGKAS																Jumlah AHHR/PRDHAHAN
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
E.	Jumlah seluruh suara sah																	
F.	Jumlah suara tidak sah																	
G.	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (E + F)																	

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI									
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									
1. (Nama saksi)					2. (Nama saksi)				
[Tanda tangan]					[Tanda tangan]				

NO.	URAIAN	BIRGAN																	JUMLAH AHIR/PRIDAHAN 18
		JUMLAH PRIDAHAN 3	KAB/KOTA ..... 4	KAB/KOTA ..... 5	KAB/KOTA ..... 6	KAB/KOTA ..... 7	KAB/KOTA ..... 8	KAB/KOTA ..... 9	KAB/KOTA ..... 10	KAB/KOTA ..... 11	KAB/KOTA ..... 12	KAB/KOTA ..... 13	KAB/KOTA ..... 14	KAB/KOTA ..... 15	KAB/KOTA ..... 16	KAB/KOTA ..... 17			
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	BIRGAN																	JUMLAH AHIR/PRIDAHAN 18
		JUMLAH PRIDAHAN 3	KAB/KOTA ..... 4	KAB/KOTA ..... 5	KAB/KOTA ..... 6	KAB/KOTA ..... 7	KAB/KOTA ..... 8	KAB/KOTA ..... 9	KAB/KOTA ..... 10	KAB/KOTA ..... 11	KAB/KOTA ..... 12	KAB/KOTA ..... 13	KAB/KOTA ..... 14	KAB/KOTA ..... 15	KAB/KOTA ..... 16	KAB/KOTA ..... 17			
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	NAMA PASANGAN CALON																		
2	NAMA PASANGAN CALON																		
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																		
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAH PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
[Tanda tangan]	[Tanda tangan]

NO.	URAIAN	RINGKIAN																
		JUMLAH PENDAHULUAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%(2+3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINGKIAN																
		JUMLAH PENDAHULUAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR
D.	RINGKIAN PEROLEHAN SUARA PASANGGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	NAMA PASANGGAN CALON																	
2	NAMA PASANGGAN CALON																	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI									
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGGAN CALON									
1. (Nama saksi)					2. (Nama saksi)				
(Tanda tangan)					(Tanda tangan)				





BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN  
SUARA DARI KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

MODEL DC3-KWK
------------------

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
KPU Provinsi menerima dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari:

Kabupaten/Kota \*) : .....  
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

yaitu berupa :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berada didalam sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

KPU KABUPATEN/KOTA  
.....

.....  
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

LALU AKSAR ANSORI



Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu





MODEL  
DC5-KWK

TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA	SAKSI PASANGAN CALON / BAWASLU PROVINSI	TANDA TANGAN
	.....	Nama Pasangan Calon	.....
	.....	Nama Pasangan Calon	.....
	.....	BAWASLU PROVINSI	.....

.....

Yang Menyerahkan

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

LALU AKSAR ANSORI



MODEL  
DC6-KWK

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : .....

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Suara  
Di Tingkat Provinsi.

Yth. 1. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota\*)  
Di wilayah Provinsi  
Nusa Tenggara Barat  
2. Saksi Pasangan Calon .....  
3. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

di -  
.....

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi.
- Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Mataram, .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT  
K E T U A

(LALU AKSAR ANSORI)

\*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :  
Yth. Ketua KPU RI di Jakarta



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL CG-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018  
(diisi berdasarkan formulir Model DBS-KWK)

MODEL DC7-KWK  
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN : .....  
PROVINSI : Nusa Tenggara Barat

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....	KAB./KOTA .....		
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR CG	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
	JUMLAH RINCIAN PER KABUPATEN/KOTA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
1	2	3	4	5

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	RINCIAN PENGEMBALAN FORMULIR C6																	
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIRENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
JUMLAH RINCIAN PER KABUPATEN/KOTA																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
1	2	3	4	5

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
JUMLAH RINCIAN PER-KABUPATEN/KOTA																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
1	2	3	4	5